



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 187/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM - MP)
DAN SEKRETARIAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM - MP)
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kabupaten Aceh Singkil perlu membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) dan Sekretariat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/5137/PMD tanggal 11 Desember 2008 tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/583/PMD tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Tindaklanjut PNPM – Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM - MP) DAN SEKRETARIAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM - MP) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2009

- KESATU :
- Membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat “TIM KOORDINASI PNPM - MP KABUPATEN” dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA :
- Tim Koordinasi PNPM - MP Kabupaten Aceh Singkil bertugas sebagai berikut;
- a. Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan admistrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program;
 - b. Memberikan dan melaksanakan dukungan Pengawasan teknis dan administrasi berdasarkan ruang lingkup kerja Instansi/Dinas masing - masing;
 - c. Menjaga Pelaksanaan PNPM - MP agar sesuai dengan tujuan PNPM - MP
 - d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PNPM – MP disertai tindak lanjutnya;
 - e. Melakukan Rapat - rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten;

- f. Menilai kinerja program di kecamatan dan kabupaten;
- g. Menyusun laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya kepada Tim Koordinasi PNPM - MP Provinsi, termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi.

KETIGA
bertugas;

: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil

Sebagai pemantau (tugas pemantauan) yaitu kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan pemantauan tersebut adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang siklus program dari pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO Kab) bertugas;

- a. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM - MP di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan kegiatan manajemen PNPM - MP yang meliputi aspek - aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
- c. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah - masalah dan penyelesaiannya;
- d. Membuat laporan periodik dan insidental kepada Tim Koordinasi PNPM - MP Kabupaten.

KELIMA

: Sekretariat Tim Koordinasi PNPM - MP Kabupaten bertugas membantu Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO Kab) dalam memberikan dukungan administrasi Program, dana dan data.

KEENAM

- a. Tim koordinasi PNPM - MP kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Sekretariat Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO Kab) melalui Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.


KETUJUH

: Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009

KEDELAPAN

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2009, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 03 Juni 2009


MAKMURSYAH PUTRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PPN / Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Depdagri di Jakarta;
4. Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri di Jakarta;
5. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri di Jakarta;
7. Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemenkokesra di Jakarta;
8. Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, UKM dan Ketenagakerjaan Bappenas di Jakarta;
9. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
10. Kepala BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
11. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
12. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
13. Fasilitator Teknis (FASTEK) PNPM – MP Kabupaten Aceh Singkil;
14. Yang bersangkutan. -----

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	JABATAN POKOK/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota Pengarah	
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota Pengarah	
5.	Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pelaksana	
6.	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong BPM Aceh Singkil	PJO KAB (Penanggung Jawab Operasional Kabupaten)	
7.	Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8.	Asissten I Setdakab Aceh Singkil	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10.	Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12.	Kantor Inspektorat (Eselon III) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13.	KPPN di Tapaktuan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17.	Kepala Bidang PP I Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18.	Sekretaris BPM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
19.	Camat Lokasi PNPM-MP	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL




MAKMURSYAH PUTRA

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	NAMA	JABATAN POKOK/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	DAMHURI, BA NIP. 19590429 198607 1 001	Kepala BPM Kab. Aceh Singkil	Koordinator	
2.	ARISA PUTRA. AR, SIP NIP. 19711028 199101 1 001	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong BPM Kab. Aceh Sngkil	Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PjO Kabupaten)	
3.	Drs. ABDUL HANAN NIP. 19680102 1995112 1 001	Sekretaris BPM Aceh Singkil	Kepala Sekretariat	
4.	SAKIRIN, SE NIP. 19760403 199803 1 002	Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Tradisi dan Budaya BPM Kab. Aceh Singkil	Sekretaris	
5.	SAFRIJAL, SH NIP. 132 284 285	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
6.	SYAFRUDDIN NIP. 19730425 200701 1 002	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
8.	AIDIL ASQAR LUBIS NIP. 19770929 200701 1 004	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
10.	DELTA ALDINO	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
11.	AGUSNI AGUS	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
12.	RAIHANI	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
13.	ZULHELMI	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
14.	SARTIKA	Staf BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMURSYAH PUTRA